

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR : 8 TAHUN 2013
TENTANG : RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

JENIS-JENIS PERUSAHAAN DAN TINGKAT GANGGUAN

- I. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan tingkat Intensitas Gangguan Besar dengan indeks 5 (lima) adalah sebagai berikut:
 1. Industri Perakitan Kendaraan Bermotor
 2. Industri Tekstil (Pemintalan, Pertenunan, Pengelantangan, Pencelupan, Pencetakan, Penyempurnaan)
 3. Industri Farmasi
 4. Industri Kimia
 5. Industri Semen
 6. Industri Penyamakan/Pengawetan Kulit
 7. Industri Penggilingan Batu
 8. Industri Kertas/Pulp
 9. Industri Batu Battery Kering
 10. Industri Logam Elektroplating/Pencelupan Logam
 11. Industri Separator Accu
 12. Industri Marmer
 13. Industri Besi & Baja
 14. Industri Minyak Goreng
 15. Industri Margarine
 16. Industri Pupuk
 17. Industri Plastik
 18. Industri Peralatan Rumah Tangga
 19. Industri Tepung Beras
 20. Industri Tepung Tapioka
 21. Industri Tepung Ubi Jalar
 22. Industri Tepung Ikan
 23. Industri Kayu Lapis
 24. Industri Garmen dengan pencucian
 25. Industri Tepung terigu
 26. Industri Gula Pasir
 27. Industri Karet Buatan
 28. Industri Pemberantasan Hama
 29. Industri Cat, Pernis, Lak
 30. Industri Sabun, Tapal Gigi
 31. Industri Kosmetika
 32. Industri Perekat
 33. Industri Bahan Peledak
 34. Industri Korek Api
 35. Industri Pengilangan Minyak Bumi
 36. Industri Kaca Lembaran
 37. Industri Kapur
 38. Industri Pengecoran
 39. Industri Logam
 40. Industri Paku, engsel dan sejenisnya
 41. Industri Suku Cadang
 42. Industri Mesin tekstil, mesin percetakan, mesin jahit dan sejenisnya

43. Industri Transformator dan sejenisnya
44. Industri Vulkanisir ban
45. Industri Panel Listrik
46. Industri Kapal/Perahu
47. Industri Kendaraan Roda Dua atau lebih
48. Industri Komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor
49. Industri Sepeda
50. Industri Pembekuan/pengalengan ikan/udang
51. Industri Pencelupan
52. Industri Batik Cap
53. Industri Pengasapan Karet, Remiling dan Crumb Rubber
54. Industri Peti Kemas
55. Industri Makanan Ternak
56. Pabrik teh
57. Pabrik Tahu
58. Pabrik Ban
59. Pabrik Eternit
60. Bengkel kendaraan bermotor
61. Bengkel bubut
62. Rumah potong hewan
63. Pabrik soun, Bihun
64. Penyosohan padi modern
65. dan lain-lain usaha sejenis dengan tingkat intensitas gangguan sedang

II. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan tingkat Intensitas Gangguan Sedang dengan indeks 4 (empat) adalah sebagai berikut:

1. Pabrik mie, makaroni, spageti dan sejenisnya
2. Pabrik sepatu
3. Pabrik minyak jarak
4. Pabrik minyak kayu putih
5. Percetakan
6. Industri bumbu masak
7. Industri Pengolahan dan pengawetan daging
8. Industri pengolahan buah-buahan dan sayur-sayuran
9. Industri pengupasan dan pembersihan kopi/kacang-kacangan/umbi-umbian
10. Industri roti kue dan sejenis
11. Industri gula merah
12. Industri bubuk coklat
13. Industri rokok putih
14. Industri pemintalan benang
15. Industri pertenunan
16. Industri pengelantangan
17. Industri Pencetakan dan penyempurnaan tekstil
18. Industri batik printing
19. Industri karung goni dan karung plastik dan yang sejenisnya
20. Industri penggergajian kayu
21. Industri tinta
22. Industri porselin
23. Industri barang gelas
24. Industri keramik

25. Industri pertanian, pertukangan
26. Industri alat komunikasi
27. Industri alat dapur dari aluminium
28. Industri komponen elektronika
29. Industri kabel listrik dan telepon
30. Industri lampu dan perlengkapannya
31. Industri alat fotografi
32. Industri penggilingan padi
33. Industri susu
34. Industri meubeler
35. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)
36. Industri Karoseri
37. Huller/Tempat Penyosohan Beras
38. dan lain-lain usaha sejenis dengan tingkat intensitas gangguan sedang

III. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan tingkat Intensitas Gangguan Kecil dengan indeks 3 (tiga) adalah sebagai berikut:

1. Pabrik bata merah/batako
2. Pabrik es batu
3. Pabrik garam
4. Pergudangan
5. Tambak udang
6. Perusahaan pencucian kendaraan
7. Perusahaan strum accu
8. Konveksi
9. Industri perakitan elektronik
10. Industri Sirop
11. Industri Perajutan
12. Industri Permadani
13. Industri kapuk
14. Industri garmen tanpa pencucian
15. Industri kecap tauco
16. Industri kerupuk
17. Petis Terasi
18. Industri minuman
19. Industri pengeringan, pengolahan tembakau
20. Industri alat musik
21. Industri mainan anak-anak
22. Industri alat tulis/gambar
23. Industri permata/perhiasan
24. Industri jamu
25. Katering
26. Bioskop
27. Industri Radio, TV dan sejenisnya
28. dan lain-lain usaha sejenis dengan tingkat intensitas gangguan kecil

IV. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan tingkat Intensitas Gangguan Besar/Tinggi dengan indeks 5 (lima) adalah sebagai berikut :

1. Hotel bertaraf internasional
2. Restoran

3. Karaoke, diskotik, panti pijat
 4. Bengkel kendaraan bermotor
 5. Peternakan Hewan
 6. Rumah potong Hewan
 7. Pusat perkulakan/Supermarket
 8. Perusahaan batik
 9. Rumah Sakit
 10. dan lain-lain usaha sejenis dengan tingkat intensitas gangguan besar
- V. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan tingkat Intensitas Gangguan Sedang dengan indeks 4 (Empat) adalah sebagai berikut :
1. Perusahaan goreng bawang
 2. minimarket/swalayan
 3. Pusat pelatihan dan penampungan tenaga kerja
 4. Lapangan golf
 5. Pertanian ikan air deras
 6. Tempat penampungan minyak tanah
 7. dan lain-lain usaha sejenis dengan tingkat intensitas gangguan sedang
- VI. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan tingkat Intensitas Gangguan Kecil dengan indeks 3 (tiga) adalah sebagai berikut :
1. Industri kerajinan rumah tangga
 2. Hotel bunga melati/losmen/penginapan
 3. Rumah bersalin/klinik
 4. Kolam renang
 5. Perusahaan meubeler
 6. Tempat rekreasi
 7. Rumah bola sodok (biliar)
 8. Gedung dan sarana olahraga yang dikomersilkan
 9. segala macam toko
 10. perusahaan bahan bangunan
 11. Usaha perbankan
 12. Apotik
 13. Rumah kontrakan/pondokan
 14. Salon kecantikan
 15. Video rental
 16. Pangkas rambut/barber shop
 17. Wartel/warnet milik swasta
 18. dan lain-lain usaha sejenis dengan tingkat intensitas gangguan kecil
- VII. Jenis usaha yang termasuk bebas gangguan:
1. Perusahaan angkutan orang/barang
 2. Tambal ban/bengkel sepeda
 3. Tambak udang (tanpa mesin)
 4. Budidaya ikan
 5. Optik
 6. Tempat kursus keterampilan (stir mobil, motor, kursus kecantikan)

7. Pertanian terpadu;
8. Pertanian tanaman hias;
9. Perusahaan kelobot;
10. Kontraktor, konsultan, Instalatur;
11. Penjahit;
12. Biro perjalanan;
13. Warung nasi;
14. Agen rokok dan Surat Kabar;
15. Studio foto;
16. dan lain-lain usaha sejenis yang tidak menimbulkan gangguan bagi masyarakat sekitarnya.

BUPATI KARAWANG,

Ttd

ADE SWARA